

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa *hikmah al-tasyri'* dalam Tafsir *Rawā'i' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām* karya Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī bukan sekadar penjelasan rasional atas hukum-hukum Al-Qur'an, melainkan mengandung struktur pemikiran hukum yang mencerminkan keunggulan tasyri' Al-Qur'an itu sendiri. Melalui kajian terhadap tema-tema fiqih munākahāt, ditemukan bahwa al-Ṣābūnī secara konsisten menempatkan hukum keluarga Islam dalam kerangka kemaslahatan manusia, keseimbangan hal dan kewajiban, dan stabilitas sosial dan relevan di berbagai kondisi dan waktu. Hikmah-hikmah yang ia jelaskan baik secara eksplisit maupun implisit dibuat bukan untuk menjawab masalah secara sesaat atau sepotong-potong, melainkan dirancang sebagai sistem hukum yang utuh dan berjangka Panjang.

Dengan menggunakan teori *i'jāz tasyri'* sebagai kerangka analisis, penelitian ini menegaskan bahwa penjelasan hikmah al-tasyri' dalam tafsir al-Ṣābūnī memenuhi indikator-indikator utama kemukjizatan tasyri' Al-Qur'an.

- 5.1.1 Hukum-hukum *munākahāt* terbukti selaras dengan fitrah manusia (*mulā'amah li al-fiṭrah*), karena tidak menafikan kebutuhan biologis, psikologis, dan sosial, tetapi mengarahkannya secara bermoral dan terhormat. Hal tersebut tercermin pada pembahasan al-Shabuni terkait hikmah hukum Menggauli istri yang sedang haid, Poligami, Anjuran Menikah dan Larangan Zina, dan Mahram Wanita.
- 5.1.2 Hukum-hukum tersebut menunjukkan keseimbangan yang jelas antara hak dan kewajiban (*tawāzun tashrī'*), sehingga tidak melahirkan dominasi sepihak, baik atas nama individu maupun masyarakat. pembahasan al-Shabuni terkait hikmah hukum Poligami, penyelesaian *Nusyūz* dan *Syiqāq*, dan Masa Iddah Wanita Yang Ditinggal Wafat.
- 5.1.3 Struktur hukum dan hikmahnya terbukti relevan lintas ruang dan waktu (*ṣālih li kull zamān wa makān*), karena bersifat fokus pada prinsip, adaptif, dan solutif terhadap problem sosial yang terus berulang dalam konteks sejarah

yang berbeda. Hal demikian tercermin pada pembahasan al-Shabuni terkait hikmah hukum Pernikahan Seorang Muslim dengan Kaum *Musyrikin*, Penyelesaian *Nusyûz* dan *Syiqāq* dan Poligami

Pengkajian hikmah al-tasyri' dengan teori *i'jāz tasyri'* menunjukkan bahwa keistimewaan hukum Al-Qur'an tidak hanya diyakini begitu saja, tetapi bisa dibaca dan dijelaskan melalui penafsiran ayat-ayat hukum secara langsung. Dari sisi teori, penelitian ini membuktikan bahwa *i'jāz tasyri'* dapat digunakan sebagai cara untuk melihat apakah penjelasan seorang mufasir benar-benar menampakkan keunggulan hukum Al-Qur'an. Dari sisi metode, cara al-Šābūnī menafsirkan ayat—mulai dari menjelaskan maknanya, menyebutkan hukumnya, lalu menerangkan hikmahnya—menunjukkan bahwa ia melakukan penafsiran sesuai dengan defenisinya sekaligus memberikan contoh bahwa tafsir ayat hukum tidak cukup berhenti pada halal dan haram saja, tetapi perlu sampai pada alasan dan tujuan di baliknya.

Dari sisi praktik, pembahasan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga dalam Al-Qur'an bekerja untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, dan tetap bisa diterapkan dalam berbagai keadaan dan zaman. Keistimewaan tasyri' Al-Qur'an terlihat dari kemampuannya mengatur kehidupan manusia dengan adil dan terarah, bukan hanya memberi aturan yang kaku. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa membahas hikmah al-tasyri' bukan sekadar tambahan dalam tafsir, tetapi bagian penting untuk memahami keunggulan hukum Al-Qur'an secara lebih utuh.

5.2 Keterbatasan Studi

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. *Pertama*, kajian ini dibatasi pada satu karya tafsir, yaitu *Rawā'ī' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām* karya Muḥammad 'Alī al-Šābūnī. Fokus ini memungkinkan analisis yang mendalam terhadap penjelasan hikmah al-tasyri' dan indikasi *i'jāz tasyri'*, namun temuan penelitian belum dapat digeneralisasi untuk seluruh tradisi tafsir ahkām atau mufasir lainnya.

Kedua, ruang lingkup penelitian difokuskan pada tema fiqih munākahāt, sehingga aspek hikmah al-tasyri' dan *i'jāz tasyri'* dalam bidang hukum Islam

lain—seperti *mu'āmalāt* dan *jināyāt*—belum dibahas. Oleh karena itu, kesimpulan penelitian ini terutama menggambarkan keunggulan tasyri' Al-Qur'an dalam ranah hukum keluarga, bukan keseluruhan sistem hukum Islam.

Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-tekstual dengan analisis isi kitab dan literatur klasik, tanpa melibatkan data empiris lapangan. Selain itu, indikator *i'jāz tasyri'* yang digunakan bersifat konseptual dan interpretatif, sehingga masih membuka ruang subjektivitas dan memerlukan pengujian lanjutan melalui indikator yang lebih operasional dan kajian komparatif pada penelitian berikutnya.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian ini, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang layak dikembangkan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian dengan mengkaji mufasir ahkām lain, baik klasik maupun kontemporer, guna melihat konsistensi pola hikmah al-tasyri' dan indikator *i'jāz tasyri'* yang ditemukan dalam tafsir al-Ṣābūnī. Selain itu, kajian dapat diperluas ke ranah hukum selain *munākahāt*, seperti *mu'āmalāt* dan *jināyāt*, agar dapat diuji apakah kemukjizatan tasyri' Al-Qur'an melalui hikmah pensyariaan juga tampak kuat dalam bidang hukum Islam yang lain.

Penelitian lanjutan juga perlu mengembangkan pendekatan yang lebih operasional, dengan merumuskan indikator *i'jāz tasyri'* yang lebih terukur dan sistematis. Hal ini penting agar analisis hikmah al-tasyri' tidak berhenti pada deskripsi aturan biasa saja, tetapi mampu menunjukkan keunggulan struktur hukum Al-Qur'an secara lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Terakhir, penelitian berikutnya dapat diarahkan pada kajian aplikatif dan interdisipliner, khususnya dengan mengaitkan *hikmah al-tasyri'* dengan persoalan sosial kontemporer, seperti ketahanan keluarga, konflik rumah tangga, dan pendidikan nilai. Dengan demikian, kajian *i'jāz tasyri'* tidak hanya memperkaya wacana tafsir dan hukum Islam, tetapi juga dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kehidupan sosial yang lebih stabil dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Kitab-Kitab;

- al-Aṣṣāḥani, A. (2009). *Mufradat Alfaz al-Qur'an*. Damascus: Dar al-Qalam.
- al-Būṭī, M. S. R. (2005). *Ḍawābiṭ al-maṣlaḥah fī al-sharī'ah al-Islāmiyyah*. Damascus: Dār al-Fikr.
- al-Ghazali A. Ḥ. (1997). *Al-Mustasfā min 'ilm al-uṣūl* (Vol. 1–2). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- _____, A. H. (1980). *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Jashshash, A. B. A bin A. al-Razi, (1996). *Ahk am al-Qur'an*, ed. Muhammad Shadiq Qamhawi. Beirut: Dar al-Turats Ihya' al-Arabi.
- al-Jurjawi, 'A. A. (2006). *Ḥikmat al-Tashri' wa Falsafatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr
- al-Qaraḍāwī, Y. (1997). *Madkhal li-dirāsāt al-sharī'ah al-Islāmiyyah*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- al-Qurṭubī, M. b. A. (2006). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- al-Rāzī, F. D. (1999). *Maḥātīḥ al-ghayb (al-Tafsīr al-kabīr)*. Beirut: Dār Ihya' al-Turāth al-'Arabī.
- al-Ṣābūnī, M. 'A. (1980). *Rawā'i' al-bayān fī tafsīr āyāt al-aḥkām* (Vol. 1–2). Beirut: Dār al-Qur'ān al-Karīm.
- _____, M. A (2016). *Tafsīr Ayat-Ayat Ahkam* j. 1, Pent: Ahmad Dzulfikar, Taufik, Mukhlis Yusuf Arbi. Cet. 1. Depok: Keira, 2016
- _____. *al-Tibyan fī 'Ulum al-Qur'an*, Beirut: 'Alam al-Kutub, 1984.
- al-Shaṭībī, A. I. (1980). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣul al-Sharī'ah* (Vol. 2). Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- _____. (2004). *Al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-sharī'ah* (Vol. 1–4). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Suyūṭī, J. (2003). *Al-Itqān fī 'ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah
- al-Ṭabarī, M. J. (2000). *Jāmi' al-bayān 'an ta'wīl āy al-Qur'ān*. Beirut: Mu'assasat al-Risālah.
- al-Zarkashi, B. (2001). *Al-Burhan fī 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- al-Zarqani, M. 'A. (2003). *Manahil al-'Irfan fī 'Ulum al-Qur'an*. Cairo: Dar al-Ḥadith.
- Al-Zuhaylī, W. (2009). *Al-Tafsīr al-munīr fī al-'aqīdah wa al-sharī'ah wa al-manhaj*. Damascus: Dār al-Fikr.
- Ibn Kathir, I. (1999). *Tafsīr al-Qur'an al-'Azim*. Riyadh: Dar Ṭayyibah.
- Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. (1991). *I'lām al-muwaqqi'īn 'an rabb al-'ālamīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- Iyaziy, 'A. M, *al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhum*, Teheran: Mu'assasah al-Tiba'ah wa al-Nasyr, 1415.
- Kamali, M. H. (2011). *Maqasid al-Shariah Made Simple*. London: IIIT.
- Yusuf, M dkk (2006) *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: Teras.

Jurnal Ilmiah ;

- Abdulrahman, M. M., & Walusimbi, A. H. (2025). Al-Sabuni's Methodology In Interpreting Legal Qur'anic Verses: A critical study of Rawā'i' al-Bayān fī tafsīr āyāt al-ahkām. *Al-Burhān: Journal of Qur'an and Sunnah Studies*, 9(2), 26–45.
- Akhoondzada, M. Q. (2025). The Inimitability (I'jaz) of the Glorious Quran. *Journal of Social Sciences - Kabul University*, 5(1), 131–147. <https://doi.org/10.62810/jss.v5i1.284>
- Al-Faruq, U., Hidayat, A., & Rahman, F. (2024). I'jāz al-Qur'an: Menyingkap kemukjizatan bahasa, ilmu, dan tasyri'. *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 9(1), 45–63.
- Arifin, M. P. (2014) Rawai' Al-Bayān Tafsir Ayat Al-Ahkām Min Al-Qur'an Karya MuhAmmad 'Ali Al-Sabuni (Suatu Kajian Metodologi). *Tesis Master UIN Alauddin Makasar*.
- Azizah, N. (2024). Tafsir Ali al-Ṣābūnī: Kajian tematik atas ayat-ayat teologis. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 22(2), 201–219.
- Lutfi, M. (2024). Muatan Hikmah Al-tasyrī' Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 21(1), 77–94.
- Nirwana, A. N. (2022). Tinjauan tafsir ahkām: Kajian atas Rawā'i' al-Bayān karya al-Ṣābūnī. *Jurnal Tafsir dan Studi Al-Qur'an*, 7(2), 133–150.
- Rafly, M. (2024). Analisis ayat-ayat jihad dalam Rawā'i' al-Bayān dan implikasinya terhadap pemahaman kontemporer. *Jurnal Studi Islam dan Hukum*, 10(1), 1–20.
- Rusdi, Hilda. (2024). The Wisdom of Polygamy of Prophet Muhammad SAW: An Examination of the Interpretation of Ali Al-Shabuni in the Book of Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-AhkamThe Wisdom of Polygamy of Prophet Muhammad SAW: An Examination of the Interpretation of Ali Al-Shabuni in the Book of Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*. 25. 99-114. 10.19109/jia.v25i1.23097.
- Zulfikar, E. (2020). "Tinjauan Tafsir Ahkam Tentang Hukum Pernikahan Dalam Al-Qur'an Surat Al-Nur Ayat 32-33". *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2.